



**PENETAPAN**

**Nomor: 5/Pdt.G.S/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., Unit Batumarta berkedudukan JL. Poros Batumarta, Desa Batu Raden, Lubuk Raja, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Agustiansyah, Robby Pasla, Juli Andika, Meidinawati, MGS Hafiz Abdul Hakim, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

Subari BLOK H DUSUN V, Desa Bina Amarta, Madang Suku Iii, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I;

Esti Ningsih Ayati BLOK H DUSUN V, Desa Bina Amarta, Madang Suku Iii, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai Para tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perkara yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Para Tergugat, selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan sebelum pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya perkara dan oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat maka besaran biaya yang di timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bta;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Evi Yulianti, S.E

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00
2. Pemberkasan.....	:	Rp.100.000,00
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 30.000,00
7. Biaya Panggilan .....	:	Rp550.000,00;
Jumlah	:	Rp740.000,00;

(tujuh ratus empat puluh ribu)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bta